

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan akan dipaparkan berdasarkan pengelompokan berikut ini:

1. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
3. Masalah yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
4. Strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.

Kemudian dari pengelompokan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.

Pelaksanaan hak-hak perpajakan sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terlaksana dengan cukup baik terutama mengenai hak untuk mendapatkan informasi. Kemudian mengenai hak untuk mendapatkan bantuan berupa bimbingan atau pembinaan, yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan secara langsung kepada masyarakat, sesungguhnya belum tercapai dengan maksimal. Karena wajib pajak merasa sampai saat ini belum pernah menerima penyuluhan perpajakan baik dari pemerintah desa maupun

pemerintah daerah. Namun disisi lain, pemungut pajak di Desa Tegowanu Kulon selalu bersedia meluangkan waktu lebih untuk memberikan informasi dan bantuan kepada wajib pajak yang memiliki kendala-kendala tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian mengenai hak untuk didengarkan keluhannya yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, dalam hal ini terlihat kurang terlaksana dengan maksimal. Karena beberapa wajib pajak masih merasa bahwa pelayanan dalam pembetulan kesalahan nama pada SPPT PBB yang diberikan oleh perangkat desa masih kurang optimal, baik dari segi komunikasi maupun informasi. Sehingga karena kurang maksimalnya pelayanan tersebut, beberapa wajib pajak menjadi enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.

Berikutnya mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon pun hingga saat ini terpenuhi dengan baik karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, yakni tahun 2018 hingga tahun 2020 persentase wajib pajak yang telat dalam membayar pajak tidak pernah melebihi 10%. Lebih tepatnya pada tahun 2018 hanya terdapat 4,5% wajib pajak yang belum melunasi tagihan PBBnya dengan tepat waktu. Pada tahun 2019, persentase tersebut menurun menjadi 3,5%, dan pada tahun 2020 persentase tersebut kembali meningkat menjadi 5,8%.

2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.

Wajib pajak PBB di Desa Tegowanu Kulon pada tahun 2018 hingga tahun 2020 memiliki sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena rasio kepatuhan dalam kurun waktu 3 tahun tersebut berada pada angka $90 > 100$.

3. Masalah yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon, yang pertama yakni Rendahnya motivasi para pemungut pajak yang mempengaruhi beberapa strategi yang akan diterapkan untuk pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon. Kedua, yakni mengenai domisili wajib pajak, pengalihan jual beli, serta belum adanya pemecahan SPPT PBB yang menyulitkan pemungut pajak saat melakukan pemungutan pajak secara langsung. Ketiga, belum dilaksanakannya sosialisasi perpajakan. Sehingga dalam hal ini wajib pajak kurang mengetahui pentingnya pembayaran pajak yang harus mereka bayarkan setiap tahun. Kemudian yang keempat yaitu kenaikan nilai jual pajak bumi dan bangunan yang dapat menambah anggaran wajib pajak dengan penghasilan menengah ke bawah.

4. Strategi pematuhan dan penataan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon

Pemerintah Desa Tegowanu Kulon dalam hal ini telah menerapkan beberapa strateginya dalam rangka pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pengoptimalan penerimaan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan. Beberapa strategi tersebut diantaranya yakni, menunda pelayanan administrasi di Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, melakukan penagihan secara langsung (*door to door*), kemudian dengan mengumumkan tempat dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan di *speaker* masjid atau mushola disetiap Rukun Tetangga (RT).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Baik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun RT setempat, harus bisa bekerjasama untuk melakukan penyuluhan perpajakan secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan, sehingga dapat menambah pemahaman wajib pajak mengenai PBB.
2. Menyampaikan surat teguran/surat peringatan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Pemerintah terkait harus bisa lebih memperhatikan keluhan masyarakat, terlebih lagi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak yang seharusnya diperoleh wajib pajak. Sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar tagihan pajaknya karena merasa haknya tidak dipenuhi oleh dengan baik.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui spanduk-spanduk yang dapat dipasang pada jalan utama Desa Tegowanu Kulon, kantor kepala desa, atau bahkan kantor kecamatan, terutama ketika menjelang tanggal jatuh tempo. Sehingga diharapkan masyarakat dapat dengan mudah membacanya dan dapat mengingat serta menginformasikan ke warga mengenai informasi yang tertera pada spanduk tersebut.